



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 2 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas :

a pendapatan

1. pendapatan asli daerah Rp 613.886.076.862,91
2. pendapatan transfer Rp 2.912.114.432.742,00



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

|                                                |    |                      |                         |
|------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah        | Rp | 3.597.162.000,00     |                         |
| jumlah pendapatan                              |    |                      | Rp 3.529.597.671.604,91 |
| b belanja                                      |    |                      |                         |
| 1. belanja operasi                             |    |                      |                         |
| a) belanja pegawai                             | Rp | 1.292.370.529.596,00 |                         |
| b) belanja barang dan jasa                     | Rp | 978.019.451.219,00   |                         |
| c) belanja bunga                               | Rp | -                    |                         |
| d) belanja subsidi                             | Rp | -                    |                         |
| e) belanja hibah                               | Rp | 175.473.330.372,00   |                         |
| f) belanja bantuan sosial                      | Rp | 9.372.910.000,00     |                         |
|                                                |    |                      | Rp 2.455.236.221.187,00 |
| 2. belanja modal                               | Rp | 474.550.496.338,00   |                         |
| 3. belanja tak terduga                         | Rp | 325.894.038,00       |                         |
| 4. belanja transfer                            | Rp | 551.426.730.178,00   |                         |
| jumlah belanja                                 | Rp | 3.481.539.341.741,00 |                         |
| surplus / (defisit)                            | Rp | 48.058.329.863,91    |                         |
| c pembiayaan                                   |    |                      |                         |
| 1. penerimaan                                  | Rp | 134.300.816.811,44   |                         |
| 2. pengeluaran                                 | Rp | 5.000.000.000,00     |                         |
| jumlah pembiayaan neto                         |    |                      | Rp 129.300.816.811,44   |
| sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp | 177.359.146.675,35   |                         |

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 8 Agustus 2025  
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 8 Agustus 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. TAHRONI, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710609 199802 1 001  
BERITA DAERAH KAB. BREBES  
NOMOR 42 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.  
Penata Tk. I – III/d  
NIP. 198712142010012020